



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS.SERT/632/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



Pangkalan Bun, 1 April 2021

Kepada
Yth. Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun
Di-
Tempat

Sehubungan dengan kebutuhan tenaga, pergeseran tenaga ke Case Manager dan pengembalian tenaga relawan covid-19 dari ruang isolasi ke rawat inap, kami mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, tentang Rotasi Tenaga Perawat per tanggal 2 April 2021. Adapun nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Lama	Tempat Baru	Jabatan
1.	WIWIK SETYANINGSIH, AMK NIP. 196809301998032008	ICU	Poli Bedah	Perawat Pelaksana
2.	YAYANG, A.Md.Kep NIP. 198707052009032008	Poli Bedah	IGD	Perawat Pelaksana
3.	DEWI RISYANI, S.Kep NIP. 198612312010012019	VIP	Meranti	Perawat Pelaksana
4.	INDAH NOVIANINGRUM NIP. 197911152006042022	Sindur	HD	Perawat Pelaksana
5.	SURYANTO, A.Md.Kep NIP. 199104302021011018	Sindur	HD	Perawat Pelaksana
6.	SARLINA BR. LAHI, A.Md.Kep NIP. 197707262010012004	Lanan	VIP	Perawat Pelaksana
7.	ENY LESTARI, S.Kep.Ns	-	Meranti	Perawat Pelaksana
8.	M. SHAHIBUL M, S.Kep.Ns	-	Lanan	Perawat Pelaksana
9.	ABDUS SALAM, S,Kep.Ns	-	Sindur	Perawat Pelaksana

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Keperawatan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

Mr. Wader ...

*f d ...
Kepa.*

AIMANDINATA, S.Kep
NIP. 19721227 199303 1 007

*Yth: Kabag ...
Analisa Uleveg dan TL*

Ad.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS.SERT/632/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



Pangkalan Bun, 30 Maret 2021

Kepada :

Yth. Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun

Di-

Tempat

Sehubungan dengan kebutuhan tenaga Case Manager di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, kami mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan Direktur tentang penempatan tenaga perawat tersebut sebagai Case Manager per tanggal 01 April 2021. Adapun nama sebagai berikut :

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	TRIYANI SRI REJEKI, A.Md.Kep NIP. 197605121997022001	Area Non-Bedah (Akasia, Sindur, Lanan, Poli Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik)	Case Manager
2.	MUHAMMAD HERIANSYAH, A.Md.Kep NIP. 198704132009031004	Area Bedah (Meranti, IBS, Bengkirai, Hemodialisa dan Isolasi)	Case Manager

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Keperawatan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

AIMANDINATA, S.Kep
NIP. 19721227 199303 1 007

*ffu. wader vuuu
p diprasa luh
kapta. A.*



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS.SERT/632/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



Pangkalan Bun, 31 Maret 2021

Kepada :
Yth. Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun
Di-
Tempat

Sehubungan dengan adanya rotasi kepala ruang dan ketua tim perawatan dalam struktur organisasi ruangan, kami mengusulkan untuk dibuatkan Surat Keputusan Direktur tentang rotasi kepala ruang dan ketua tim per tanggal 2 April 2021. Adapun nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Ruang	Jabatan
1.	ROLIANA, A.Md.Kep NIP. 197704271997022001	Lanan	Kepala Ruangan
2.	TREKI MUSLIM, S.Kep NIP. 198010102009031005	Sindur	Kepala Ruangan
3.	FARIDAH HUSNAWATI, S.Kep.Ns NIP. 198301052010012016	Akasia	Ka.Tim
4.	YUSEP, A.Md.Kep NIP. 197507291997021001	Lanan	Ka.Tim
5.	RIA REDIKAWATI, AMK NIP. 197509111998032005	Lanan	Ka.Tim
6.	ERVINA DWI RAHAYU, A.Md.Kep NIP. 198011072009032007	Akasia	Ka.Tim
7.	SUHARMI, S.Kep. Ns NIP. 198405072010012008	Sindur	Ka.Tim
8.	NUR KHAYATUN, A.Md.Kep NIP. 197909162010012015	Sindur	Ka.Tim
9.	DINA SAFITRI, AMK NIP. 198109242006042022	Meranti	Ka.Tim
10.	WINARNO SAPUTRO, AMK NIP. 197701102003121008	Meranti	Ka.Tim
11.	SINTA ASI, S.Kep.Ns NIP. 198309072006042020	ICU	Ka.Tim
12.	SITI KHOMARIYAH, A.Md.Kep NIP. 198403252010012015	ICU	Ka.Tim
13.	ARYO JULISTIYANTO, S.Kep. Ns NIP. 198607282008031001	IGD	Ka.Tim



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS.SERT/632/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



14.	BUNGA ELRYYANA S, A.Md.Kep NIP. 198608042010012011	IGD	Ka.Tim
15.	SRIYANI, AMK NIP. 197706012003122008	VIP	Ka.Tim
16.	WARSINI NIP. 197812222005012012	VIP	Ka.Tim

16. Taufiqurrahman

HD

Kary

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Keperawatan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

AIMANDINATA, S.Kep
NIP. 19721227 199303 1 007

fh. wadru

*fd man
kary
whh
H*



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1430/445/RSUD.KEP**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA RUANG DAN KETUA TIM KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan sebagai penanggung jawab kegiatan pelayanan ruang perawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka perlu menunjuk Kepala Ruang dan Ketua Tim;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang Penunjukan Kepala Ruang dan Ketua Tim ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA RUANG DAN KETUA TIM KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

- KESATU : Menunjuk kepala ruang dan ketua tim Keperawatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala ruang dan ketua tim keperawatan agar dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Keperawatan;
- KETIGA : Kepala ruang dan ketua tim keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Keperawatan;
- KEEMPAT : Pada saat diberlakukan keputusan ini maka keputusan Direktur sebelumnya yang mengatur penunjukan kepala ruang dan ketua tim keperawatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 01 April 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun

Nomor : 1430/445/RSUD.KEP


Tanggal : 01 April 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA RUANG DAN KETUA TIM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

No.	Nama/NIP	Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	ROLIANA, A.Md.Kep	Lanan	Kepala Ruang
2.	TREKI MUSLIM, S.Kep	Sindur	Kepala Ruang
3.	TAUFIQURAKHMAN, A.Md.Kep	HD	Kepala Ruang
4.	FARIDAH HUSNAWATI, S.Kep.Ns	Akasia	Ketua Tim
5.	YUSEP, A.Md.Kep	Lanan	Ketua Tim
6.	RIA REDIKAWATI, AMK	Lanan	Ketua Tim
7.	ERVINA DWI RAHAYU, A.Md.Kep	Akasia	Ketua Tim
8.	SUHARMI, S.Kep.Ns	Sindur	Ketua Tim
9.	NUR KHAYATUN, A.Md.Kep	Sindur	Ketua Tim
10.	DINA SAFITRI, AMK	Meranti	Ketua Tim
11.	WINARNO SAPUTRO, A.MK	Meranti	Ketua Tim
12.	SINTA ASI, S.Kep.Ns	ICU	Ketua Tim
13.	SITI KHOMARIYAH, A.Md.Kep	ICU	Ketua Tim
14.	ARYO JULISTIYANTO, S.Kep.Ns	IGD	Ketua Tim
15.	BUNGA ELRYYANA S., A.Md.Kep	IGD	Ketua Tim
16.	SRIYANI, AMK	VIP	Ketua Tim
17.	WARSINI, A.Md.Kep	VIP	Ketua Tim

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1432/445/RSUD.KEP

TENTANG

PENUNJUKAN CASE MANAGER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rawat inap maka diperlukan kebijakan akses dan kontinuitas pelayanan pasien yang bermutu dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengangkat Case Manager dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Case Manager RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan nama sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA** : Case Manager sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Keperawatan yang mempunyai tugas pokok, fungsi serta mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 01 April 2021,

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Komite Medik;
5. Ketua Komite Keperawatan;
6. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran I:
Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1432/445/RSUD.KEP
Tanggal : 01 April 2021

TENTANG
PENUNJUKAN CASE MANAGER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	TRIYANI SRI REJEKI, A.Md.Kep NIP. 197605121997022001	Area Non Bedah (Akasia, Sindur, Lanan, Poli Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik)	Case Manager
2.	MUHAMMAD HERIANSYAH, A.Md.Kep	Area Bedah (Meranti, IBS, Bengkirai, Hemodialisa, dan Isolasi)	Case Manager

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran II :
Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1432/445/RSUD.KEP
Tanggal : 01 April 2021

**DEFINISI, TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG CASE MANAGER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

A. DEFINISI

1. Suatu proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarga yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga sehingga memberi hasil (*outcome*) yang bermutu dengan biaya efektif. (*CSMA-Case Management Society Of American, 2010*)
2. Case Manager merupakan tenaga ahli yang memberikan dukungan dan keahlian yang berkesinambungan melalui assesmen yang komprehensif, rencana, pelaksana dan evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan individu pasien sejak pasien datang hingga perencanaan pulang (APK 2.1 KARS 2012)
3. Pengorganisasian Case Manager di rumah sakit berdasarkan Satuan Kelompok Keperawatan sesuai yang sudah ditentukan di Rumah Sakit.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Memfasilitasi kesinambungan pelayanan berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan bun.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan dan kepuasan pasien.
 - b. Meningkatkan kontinuitas perawatan.
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
 - d. Mengintegrasikan fungsi manajemen kasus, peninjauan, pengelolaan dan perencanaan pulang

C. RUANG LINGKUP

Case manager bertanggung jawab memfasilitasi dalam kesinambungan pelayanan di semua tatanan layanan Rumah Sakit. Termasuk diantaranya, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Rawat Inap. Ruang lingkungnya meliputi manajemen pelayanan pasien yang telah ditetapkan Clinical Pathway (CP) nya, pasien yang beresiko tinggi, biaya tinggi (potensi overcost, operasi multiple, lama rawat >1 bulan), potensi komplain tinggi, pasien tanpa keluarga, pasien khusus, penyakit kronik, kasus kompleks / rumit (rawat bersama).

D. TATA LAKSANA

Case manager memfasilitasi kesinambungan pelayanan di masing-masing area satuan kelompok keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing kelompok keperawatan meliputi beberapa ruang perawatan atau instalasi yang di pimpin oleh seorang Case Manager. Kelompok Keperawatan di bagi menjadi 3 (tiga) Satuan Kelompok Keperawatan (SKK) yaitu SKK Bedah, SKK Non Bedah dan SKK Intensif. Secara struktur case manager bertanggung jawab kepada kepala seksi di

Bidang Pelayanan Medik. Untuk manajemen oprasionalnya bekerja sama dengan kepala instalasi dan Dokter penanggung jawab (DPJP) serta unit terkait lainnya.

E. URAIAN TUGAS WEWENANG

1. ADMINISTRASI PELAYANAN

- a. Mengkoordinasikan pelayanan sosial / fungsi manajemen kasus dalam perawatan pasien, pemulangan dan perencanaan saat di rumah dengan unit bagian rumah sakit lain, layanan organisasi eksternal sebagai fasilitas kesehatan untuk kasus yang termasuk Clinical Pathway (CP), CKB, Stroke, MH, DM, Cancer, Hemophilia, HIV/AIDS, Multiple Fracture, TB dan kasus kegawatan di ICU.
- b. Melakukan peninjauan/evaluasi kelengkapan dokumentasi rekam medis.
- c. Bertindak sebagai advokat pasien, mengidentifikasi kejadian-kejadian yang merugikan, dan melakukan pendidikan pada staf yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, perencanaan pulang dan aspek psikososial pelayanan kesehatan.
- d. Memobilisasi sumber daya yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan mencapai hasil klinis yang diinginkan dalam jangka waktu yang diinginkan.
- e. Memastikan bahwa pemeriksaan pasien tepat, diperlukan, dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan hasilnya segera tersedia.
- f. Mengevaluasi kepuasan pasien dan kualitas perawatan yang diberikan.
- g. Berkomunikasi dengan dokter penanggung jawab pasien dan keluarga pasien secara berkala selama masa perawatan pasien dan mengembangkan hubungan kerja yang efektif.
- h. Memfasilitasi perawatan interdisipliner untuk meninjau tujuan pengobatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memberikan edukasi pada keluarga dan mengidentifikasi kebutuhan pasca sakit. Berkolaborasi dengan staf klinis lain dalam pengembangan dan pelaksanaan rencana perawatan, dan pencapaian tujuan pengobatan.
- i. Mengidentifikasi kasus yang memerlukan pelayanan Case Manager
- j. Mengkoordinasikan pelayanan utamanya kasus yang CP nya telah ditetapkan
- k. Mengevaluasi jumlah cakupan kelengkapan dokumen pasien pulang terutama kasus yang CP nya telah ditetapkan
- l. Mengidentifikasi kejadian yang merugikan dalam pelayanan pasien dan rumah sakit
- m. Mengevaluasi ketepatan waktu yang ditentukan untuk proses dan hasil sesuai CP yang telah ditetapkan
- n. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kepuasan pasien dari media yang telah disediakan bersama humas dan bidang terkait
- o. Melakukan komunikasi lanjutan dengan DPJP bila kepala ruangan mengalami kendala dalam komunikasi
- p. Mengidentifikasi PPA pasien terutama pada CP yang telah ditetapkan
- q. Memfasilitasi penyelesaian masalah administrasi bila administrasi ruangan mengalami kendala

2. ASUHAN KEPERAWATAN

- a. Menerima konsultasi pengakajian keperawatan lanjutan.
- b. Menerima konsultasi analisis data keperawatan kompleks.
- c. Menerima konsultasi rencana tindakan keperawatan kompleks.
- d. Menerima konsultasi penyusunan program pelatihan.
- e. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada individu dan kelompok.
- f. Melaksanakan tugas sebagai pengawas keliling

3. PENGEMBANGAN PROFESI

- a. Mengajar/melatih pada diklat pegawai/SDM Keperawatan dan lainnya.
- b. Melakukan Drill/latihan kepada perawat dan tenaga lainnya.
- c. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional keperawatan.
- d. Menjadi pengurus aktif organisasi profesi keperawatan.
- e. Mengarahkan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan serta protokol perawatan pasien untuk memberikan saran dan bimbingan dalam menangani kasus- kasus khusus atau kebutuhan pasien.

Pangkalan Bun, 01 April 2021,

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS SERT/632/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sultan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



Undangan

Kepada:

- Yth. 1. Ketua Komite Keperawatan
2. Perawat dan Bidan Yang Namanya
Terlampir

di Tempat


Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i), untuk dapat hadir pada:

- Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Jam : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Pertemuan IGD Lt.3
Acara : Rapat Penyampaian Surat Keputusan Direktur

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) kami ucapkan terima kasih.

**Mohon Datang
Tepat Waktu**

Pangkalan Bun, 14 April 2021
Kepala Bidang Keperawatan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun



AIMANDINATA, S.Kep

NIP. 19721227 199303 1 007



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor : KARS-SEKI/623/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sultan Syahrir 17 Pangkalan Bun - 74112



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 15 April 2021
AGENDA : Rapat penyampaian SK Direktur
TEMPAT : Ruang pertemuan 160 Lt 3

NO	NAMA	RUANGAN	TANDA TANGAN
1	Mukrin	mermehi	1
2	Amya	160	2
3	Sholikin	165	3
4	SRI SUHARNI	Poli	4
5	trini muslim	Sindur	5
6	Roliana	Lanan	6
7	Murqiyaulo	Akanla	7
8	TAUFIQURAHMAN	10	8
9	ALMI S		9
10	Elzanti Hijriyah		10
11	Rusmalifat		11
12	Catur P-I		12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



TERAKREDITASI PERKEMHUKES
KARS

rsud@bangkai.com | <https://rsud.kotawaringinbar.kab.go.id>

0512-21404 | FAKS: 0512-23581 | SMS HALO DIREKTUR - 0812 1777 861



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis 15 April 2021
Agenda : Rapat penyempitan SK Direktur
Tempat : Ruang pertemuan IGP Lt 3
Hasil Pembahasan :

Tenaga kesehatan (D3) tidak dapat menjalankan
 praktik sebagai tenaga kesehatan sesuai
 17 Oktober 2020, dan ditetapkan sebagai asisten
 tenaga kesehatan

Asisten tenaga kesehatan tidak memerlukan STR
 dan SIPP

Kami dituntut sebagai supervisor yg melibatkan Superior
 kepada tenaga kesehatan dgn pendidikan di bawah
 D3

Mahasiswa keperawatan diukur pendidikan kelas magb
 meningkatkan ukom dibutuhkan dgn sertifikat kompetensi
 Sertifikat profesi u/ menter STR

Rencana Tindak Lanjut:

Tenaga perawat RSUD Sultan Imanuddin dgn gelar
 SPK sebanyak 16 orang
 SPK dilarang melakukan tindakan mandiri di
 logbook

Perawat SPK terencana pengelutnya di fundu
 perpendahan perawat ke jabatan fungsional harus
 dikepr ketepatan tidak adanya keluhan keberangan
 perawat di ruangan perawat

- Ront logbook di serahkan kepada Komite Keperawatan
- Tujuan adanya logbook
 - bukti asisten kesehatan melakukan pekerjaannya
 - 70 mengisi logbook adalah asisten kesehatan

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENYAMPAIAN SK DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
SEBAGAI BENTUK REWARD BAGI PEMBERI LAYANAN**

